

	YAYASAN TOYOTA INDONESIA	Kode/No : ST/BKIII/AKTI-UPM/B.6/2020
		Tanggal : 16-07-2020
	STANDAR MUTU AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA	Revisi : I (Satu)
		Halaman : 1 dari 7

**STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA 2020-2024**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sudibyo A.S	Wakil Direktur 1		15 Juni 2020
2. Pemeriksa	Mursyid	Wakil Direktur 2		13 Juli 2020
	Amirul Chusni	Direktur	 	13 Juli 2020
3. Persetujuan	Hertyoso Nursasongko	Senat Akademik	 	14 Juli 2020
4. Penetapan	Mintarjo Darmali	Ketua Yayasan	 	16 Juli 2020
5. Pengendali	Djatismiko E.S	Penjaminan Mutu	 	16 Juli 2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Visi dan Misi AKTI

Visi Akademi Komunitas Toyota Indonesia adalah “Menjadi perguruan tinggi vokasi yang ‘unggul’ pada tahun 2040 dalam proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap (*perceptive*), tangkas (*agile*) dan tangguh (*perseverance*) yang relevan terhadap perkembangan industri manufaktur.

.”

Misi Akademi Komunitas Toyota Indonesia:

Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi AKTI, adapun Misi AKTI adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul pada proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap, tangkas dan tangguh serta relevan terhadap perkembangan industri.
2. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.
4. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

Tujuan Akademi Komunitas Toyota Indonesia

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan tanggap, tangkas dan tangguh pada proses industri manufaktur
2. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.

4. Menghasilkan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

2. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi dan misi Akademi Komunitas Toyota Indonesia dalam meningkatkan standar teknologi dalam bidang proses Manufaktur Otomotif Industri dan Otomotif Indonesia, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung Program Pendidikan tinggi yang mengacu pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan.

Penyelenggara dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar penilaian penelitian.

3. Subyek/pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar.

- 1) Direktur
- 2) Wakil direktur 1 & 2
- 3) Kepala Unit Keuangan
- 4) Kepala Unit Laboratorium, Sarana, dan Prasarana
- 5) Kepala Unit Perpustakaan, Penelitian, dan PKM
- 6) Kepala Program Studi
- 7) Para Dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.

4. Definisi Istilah Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan.
- b) Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
- c) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- 1. Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala Unit Sarana dan Prasarana memastikan Program Studi memiliki standar sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan penelitian sesuai perkembangan teknologi setiap tahun.
- 2. Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala Unit Sarana dan Prasarana memastikan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian memenuhi standar mutu dan K3 setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- 1. Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala Unit Sarana dan Prasarana menetapkan dan melaksanakan Program Studi memiliki standar sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan penelitian sesuai perkembangan teknologi, serta mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan penelitian setiap tahun.
- 2. Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala Unit Sarana dan Prasarana menetapkan dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian memenuhi standar mutu dan K3 serta

mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam memenuhi standar mutu dan K3 setiap tahun.

7. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

NO	Dokumen/Kegiatan	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Memiliki standar sarana dan prasarana penelitian	%	80	85	90	95	100
2	Persentase sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu dan K3	%	80	85	90	95	100

8. Dokumen terkait

- a) Pedoman penelitian
- b) Prosedur penggunaan ruangan
- c) Prosedur permintaan habis barang
- d) Formulir permintaan dan penerimaan barang
- e) Renstra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f) SOP Pelkasanaa penelitian.

9. Referensi

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKN.
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta gelar lulusan Perguruan Tinggi.
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program pembinaan perguruan tinggi swasta.
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi.
- 16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 18) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 19) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 20) Keputusan Yayasan Toyota Indonesia Nomor 004/SK/YTI/IV/2015 tentang Statuta Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 21) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 22) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 23) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 24) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 terkait Standar Nasional Pendidikan.
- 25) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 Tentang Penugasan Kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.